

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

Teori besar (*grand theory*) pada penelitian ini adalah membahas tentang sistem kerja sama yang diterapkan oleh Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar, yang nantinya akan membahas bagaimana praktek kerja sama ini dalam hal permodalan maupun pekerjaan sehingga mewujudkan kemitraan yang sesuai dengan ekonomi Syariah. Kerja sama menurut *Thomson* dan *Perry* memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration* ‘kolaborasi’. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas di mana kooperasi terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan kolaborasi pada tingkat yang paling tinggi<sup>1</sup>. Kemudian, menurut Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Publik Lingkungan ekstern maupun intern”, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

---

<sup>1</sup>“Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI,” accessed April 28, 2022, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010897/swf/69/files/basic-html/page6.html>.

## 1. Kerja sama

Kerja sama dapat diartikan sebagai sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Dengan kata lain kerja sama adalah proses berkelompok di mana anggota-anggotanya saling mendukung dan mengandalkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kerja sama dapat terjalin jika dua pihak yang bersangkutan sama-sama mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama juga memiliki kesadaran penuh dalam mencapai hal tersebut. Adanya kerja sama dalam hal ini akan meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan, menambah relasi dan memperluas cakupan penjualan, menambah wawasan terkait usaha yang sedang dijalankan bersama, dan lain sebagainya.

Pembahasan mengenai kerja sama dapat dilihat dalam Q.S. al-Maidah ayat 5, di mana Allah SWT. sangat tegas dalam hal bermuamalah. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta bertakwa hanya kepada-Nya karena sesungguhnya siksaan Allah SWT. sangat pedih. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya kerja sama di antara individu atau kelompok dalam hal tolong-menolong dalam kebaikan mengejar takwa<sup>2</sup>. Islam juga sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari dan mendapatkan rezeki bagi keluarganya,

---

<sup>2</sup>Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerja Sama Bisnis Berbasis Syariah" 29 (2018): 265–288.

sehingga adanya kerja sama tentu akan memudahkan dan memberikan manfaat lebih besar bagi sesama umat Islam.

Kerja sama dalam konteks ini dapat menggunakan dua jenis transaksi yaitu:

1. *Mudharabah*

Mudharabah yang juga bisa disebut sebagai kemitraan pasif adalah kontrak untuk pembiayaan dengan struktur persekutuan. Pemilik modal atau *shahibul mal* menanamkan modal yang dimilikinya atas suatu bentuk usaha atau kegiatan yang telah ditentukan ataupun belum, dengan pihak lain yang nantinya akan menjadi pengelola usaha atau dalam hal ini disebut *mudharib*. Mengenai harta atau modal yang telah diserahkan tersebut, *mudharib* akan berperan sebagai wakil atas dasar kepercayaan yang telah ia terima dari *shahibul mal*. Kerja sama ini melibatkan modal dari *shahibul mal* dan keahlian atau keterampilan dalam usaha yang dimiliki oleh *mudharib*. Modal ini harus diserahkan secara tunai atau tidak berhutang, sedangkan *mudharib* memberikan kontribusinya dalam bentuk usaha dan keahlian berbisnisnya dengan jujur dan maksimal. *Mudharib* juga diberikan kebebasan dalam hal pengelolaan maupun pengembangan usaha yang dilakukan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Hendy Herijanto, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, III. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 38.

## Landasan Hukum

### - al-Quran:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آوُتُمْ بِأَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۗ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

### Terjemahan:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)

### - Hadits:

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَاعَا رَضَةً، وَإِخْلَاطُ  
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

### Terjemahan:

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

a. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam akad *mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* ada empat, yaitu<sup>4</sup>:

- 1) Pelaku (pemilik modal dan pengelola modal).
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja).
- 3) Ijab Kabul (serah terima).
- 4) Nisbah keuntungan.

Ketentuan syariah bagi masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1) Pelaku (pemilik modal dan pengelola modal)

Pelaku dari akad ini haruslah cakap hukum dan baliq. Kemudian, pelaku akad ini juga dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim. Terakhir, pelaku yang berperan sebagai pemilik modal tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan usaha namun boleh mengawasi jalannya usaha tersebut.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Hal yang perlu diperhatikan dalam modal adalah, harus diserahkan dalam bentuk uang atau aset lainnya secara jelas jumlah dan jenisnya. Modal harus diketahui berapa jumlah yang disetorkan agar dapat membedakannya dengan keuntungan. Modal di sini juga tidak diperbolehkan utang dan tidak diberikan

---

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

secara tunai, karena apabila hal itu terjadi akan menunjukkan bahwa pemodal tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Pihak yang berperan sebagai pengelola juga dilarang menggunakan modal tanpa sepengetahuan pemodal, seperti memudharabakkannya kembali atau meminjamkannya kepada pihak lain. Pihak pengelola juga mempunyai kebebasan dalam mengelola modal usaha berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri, dengan catatan hal itu tidak melanggar aturan syariah.

Sedangkan terkait dengan kerja, pengelola dana boleh dan bisa memberikan kontribusi berupa keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lainnya. Kerja sebenarnya adalah hak pengelola sehingga pemilik dana tidak boleh mengintervensinya. Dengan hak tersebut, pihak pengelola juga sudah seharusnya menjalannya usaha sesuai dengan syariah dan mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

### 3) Ijab Kabul (serah terima)

Adalah pernyataan atau ekspresi saling *ridha* dan menerima diantara pihak yang melakukan perjanjian secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 4) Nisbah keuntungan

Maksud dari nisbah dalam hal ini adalah jumlah besaran yang digunakan dalam pembagian keuntungan, dan menjadi simbol

dari imbalan yang berhak diterima oleh semua pihak yang saling bekerjasama. Perubahan yang ada pada besaran nisbah, harus didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang dilarang dalam penentuan nisbah ini adalah, saat pemilik modal meminta bagian keuntungan dengan menyertakan secara langsung dalam bentuk nominal tertentu, karena hal tersebut dapat memunculkan adanya riba.

Waktu dalam kesepakatan *mudharabah* sendiri tidak terbatas dan tidak menentu. Meski demikian, semua pihak yang terlibat diperbolehkan untuk bersuara dan menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan cara memberitahukannya kepada pihak lainnya. Sementara itu, akad *mudharabah* juga dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ketika semua pihak yang bersangkutan telah menetapkan jangka waktu berakhirnya akad, maka pada waktu itulah akad *mudharabah* ini akan berakhir.
- b) Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri atau terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia atau jua hilang akal.
- c) Ketika pengelola dana atau modal tidak menjalankan amanahnya dengan baik dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama. Oleh karenanya, pihak pengelola dana di sini haruslah memiliki

iktikad baik dan senantiasa bertanggungjawab serta menjalankan amanahnya dengan baik<sup>5</sup>.

d) Ketika modal sudah tidak ada.

b. Macam-macam *mudharabah*

1) *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah* ini disebut juga sebagai investasi tidak terikat, karena dalam jenis *mudharabah* ini pemodal memberikan kebebasan penuh dalam menjalankan bisnis atau usaha yang dipilih kepada pengelola modal. Jenis *mudharabah* ini juga tidak ada penetapan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* maupun tempat pendirian usaha. Selain itu, kebebasan yang telah disebutkan sebelumnya bukan berarti tidak ada batasan atau aturan. Melainkan tidak diperbolehkan untuk bebas menggunakan modal atau dana untuk investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memperdagangkan barang haram atau juga menerapkan konsep riba dalam transaksinya.

Meski demikian, pengelola diberikan tanggungjawab dan kebebasan dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan dari tujuan *mudharabah* itu sendiri. Namun jika suatu saat ditemukan bahwa pengelola melakukan kecurangan atau kelalaian, maka ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang ditimbulkannya. Kemudian, apabila kerugian ini bukan berasal dari pengelola maka kerugian akan dilimpahkan kepada pemilik dana atau modal.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 38-39.

## 2) *Mudharabah muqayyadah*

Jenis *mudharabah* ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena pemilik dana akan memberikan batasan kepada pengelola. Batasan tersebut antara lain mengenai dana, lokasi, cara, objek investasi atau sektor usaha yang akan dijalankan<sup>6</sup>. *Mudharabah* ini dapat disebut juga investasi terikat karena pemilik dana akan memberikan batasan dan ketentuan dalam penggunaan dana. Seperti tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik modal dengan dana yang lain, atau juga melarang adanya transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, dan lain sebagainya. Apabila nantinya pengelola melanggar atay bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh pemilik dana, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul (termasuk konsekuensi keuangan).

## 3) *Mudharabah musytarakah*

Jenis *mudharabah* ini adalah jenis *mudharabah* yang dalam kerja sama ini pihak pengelola juga menyertakan dana yang dimilikinya. Pada awal kerja sama, modal yang digunakan adalah sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Tetapi pengelola dana sebenarnya juga bisa ikut mendistribusikan dananya dalam usaha tersebut, dengan catatan hal tersebut sudah dipertimbangkan dan disepakati bersama. Jenis *mudharabah* yang demikian merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

## 2. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah bentuk kerja sama yang melibatkan kontribusi antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Bentuk kerja sama ini mirip dengan *mudharabah*, perbedaannya setiap pihak memberikan kontribusi dalam modal, pengawasan, dan aspek manajemen, baik dalam porsi yang sama atau berbeda sebagaimana yang telah disepakati bersama<sup>7</sup>. Para mitra memiliki hak suara secara proporsional berdasarkan modal masing-masing, dan para mitra juga memiliki kesempatan yang sama untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha. Semua mitra bekerja sama atas dasar “kepercayaan” dan tidak bisa meminta jaminan dari pihak lain. Pengambilan keputusan terkait usaha juga dilakukan secara bersama berdasarkan nilai kontribusi modal masing-masing atau bisa juga sesuai kesepakatan. Dengan demikian, setiap mitra dapat ikut andil dalam menentukan tujuan dan arah dari perkembangan usaha sekaligus mengontrol terhadap jalannya usaha.

Landasan hukum

- Al-Qur'an:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَاطَائِهِ  
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغَىٰ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

Terjemahan:

"Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertobat." (QS. Sad 38: Ayat 24)

- Hadits:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Terjemahan:

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”  
(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

a. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam akad *musyarakah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam akad *musyarakah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk

mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* adalah<sup>8</sup>:

- 1) Pelaku (para mitra yang cakap mengenai hukum dan telah baligh)
- 2) Objek musyarakah (berupa modal dan kerja)
- 3) Ijab qabul (serah terima)
- 4) Nisbah

Berikut penjelasan dari rukun akad musyarakah:

1) Pelaku

Pelaku dapat diartikan sebagai para mitra yang cakap mengenai hukum dan telah baligh.

2) Objek musyarakah (berupa modal dan kerja)

a) Modal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai modal adalah: modal yang diberikan haruslah tunai, bisa berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud, dan sebagainya; apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditemukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama; modal yang diserahkan harus digabungkan atau dicampurkan; setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan; di samping itu, mitra dilarang meminjam uang

---

<sup>8</sup>M Mujahadah, "Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah" (2018), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1557>, hlm. 25-30.

atas nama usaha *musyarakah* atau dengan kata lain menggunakan uang usaha untuk keperluan selain operasional tanpa sepengetahuan mitra lain; salah satu mitra tidak diperkenankan untuk menginvestasikan modal usaha bersama untuk kepentingan pribadi; dalam *musyarakah* tidak terdapat penjaminan modal, karena *musyarakah* didasarkan pada prinsip *al ghanmu bi al ghurmi*---hak untuk mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan resiko jaminan dan baru dapat dicairkan apabila terdapat kelalaian atau kesalahan dari mitra lainnya; dan modal yang dimiliki bersama juga tidak dibolehkan jika digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang diharamkan atau dilarang oleh Islam.

b) Kerja

Objek kedua dari *musyarakah* adalah kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: adanya partisipasi semua mitra dalam pengelolaan usaha sebagai dasar pelaksanaan *musyarakah*; tidak diperkenankan apabila salah satu mitra menyatakan tidak ikut serta dalam menangani pengelolaan usaha bersama; dengan adanya pembagian tugas atau porsi kerja antara semua mitra, maka mitra yang memiliki porsi lebih banyak diperbolehkan untuk meminta keuntungan yang lebih besar berdasarkan kontribusi yang ia lakukan dalam pekerjaan; semua pihak akan bekerja atas nama pribadi atau mewakili salah satu mitra yang

lain; semua mitra juga harus menjalankan bisnis mereka berdasarkan syariah; apabila kemudian salah satu mitra mempekerjakan seorang pekerja untuk mewakilinya bekerja, maka biaya yang dikeluarkan merupakan tanggung jawabnya secara pribadi; kemudian, jika seorang mitra melaksanakan pekerjaan di luar tugas yang telah disepakati di awal, maka ia berhak dan boleh mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.

### 3) Ijab qabul (serah terima)

Adalah pernyataan atau ekspresi saling *ridha* dan menerima diantara pihak yang melakukan perjanjian secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan ini nantinya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan antara semua pihak dalam kemitraan di awal periode akad. Apabila ada perubahan nilai atau jumlah nisbah, maka harus ada kesepakatan atau musyawarah terlebih dulu antara kedua belah pihak. Keuntungan yang didapatkan harus dapat ditentukan dasar perhitungannya (nilainya bersifat jelas dan dapat dihitung). Keuntungan yang dibagikan harus berdasarkan nilai dari hasil real dari keuntungan itu sendiri. Salah satu mitra tidak dibenarkan apabila ia menentukan secara langsung dalam bentuk nominal tertentu atas keuntungan yang harus didapatkan, karena hal itu

termasuk dengan riba dan tentu melanggar prinsip keadilan. Kemudian, diantara para mitra juga diperbolehkan untuk mengalokasikan keuntungannya untuk pihak ketiga, misalnya untuk organisasi kemanusiaan maupun sebagai cadangan apabila ada keperluan mendesak atas dasar kesepakatan bersama.

Ketika terjadi kerugian maka akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi dari besarnya modal masing-masing mitra. Alokasi kerugian boleh ditunda dan dikompensasikan dengan keuntungan yang didapatkan di periode selanjutnya. Nilai besaran modal *musyarakah* tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari itu adalah keuntungan atau kerugian.

Berakhirnya akad *musyarakah*, apabila<sup>9</sup>:

Akad *musyarakah* yang sebelumnya disepakati, bisa saja berakhir apabila salah satu mitra menghentikan akad. Selain itu, apabila salah satu mitra meninggal saat *musyarakah* berlangsung, maka kontrak akan otomatis diberhentikan. Sedangkan ahli warisnya bisa memilih apakah ia menarik bagian modal yang sudah didistribusikan oleh almarhum sebelumnya atau meneruskan perjanjian *musyarakah* tersebut. Kemudian apabila salah satu mitra tiba-tiba menjadi hilang ingatan atau tidak mampu lagi melakukan transaksi komersial, maka kontrak akan berakhir.

---

<sup>9</sup>Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 57-58.

b. Macam-macam *musyarakah* antara lain<sup>10</sup>:

a) *Syirkah 'Ainan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, bersama-sama membayar modal dengan porsi tertentu dan juga berkontribusi dalam kerja. Porsi dari modal maupun pembagian tugas kerja tidak diharuskan sama, bahkan juga dimungkinkan untuk membiarkan salah satu pihak yang aktif mengelola bisnis yang ditunjuk oleh pihak kedua (*partner lain*). Sementara itu, keuntungan dan juga kerugian yang didapatkan dari bisnis tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

b) *Syirkah Muwafadhah*

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih, di mana mereka memberikan dana sekaligus berkontribusi dalam kerja dengan bobot yang sama. Setiap pihak akan saling menanggung hak dan kewajiban satu sama lain. Sehingga dalam akad ini tidak diperkenankan untuk salah satu pihak ini memberikan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar juga dibandingkan pihak lain. Jadi, keuntungan maupun kerugian dalam akad ini harus dibagi sama rata.

c) *Syirkah A'mal*

Kesepakatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana mereka memiliki profesi maupun keahlian tertentu yang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

kemudian menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu secara bersama-sama. Keuntungan yang dihasilkan dari pekerjaan pun akan dibagi secara adil dan sesuai kesepakatan bersama.

d) *Syirkah Wujuh*

Kerjasama ini terbentuk antara dua orang atau lebih yang tidak disertai modal berupa dana, melainkan berupa nama baik yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, maka kerjasama ini memberikan keuntungan kepada mereka berupa dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Sedangkan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya.

c. Penetapan nisbah dalam akad *musyarakah*

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:

a) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal yang disetorkan, tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing mitra yang bersangkutan. Sehingga apabila salah satu mitra menyetorkan laba yang besar, secara otomatis keuntungan yang didapatkan juga sama besarnya.

b) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan metode ini, maka penentuan besaran nisbah tidak hanya dilihat dari jumlah modal yang diberikan, namun juga tanggung

jawab, kompetensi, pengalaman, atau waktu kerja yang lebih lama. Jika melihat dari mazhab Hanafi maupun Hambali, kedua ulama tersebut berargumentasi bahwa keuntungan bukan hanya dari hasil besaran modal saja, melainkan juga dari hasil interaksi antara modal dan kerja. Sehingga apabila salah satu pihak memiliki pengalaman yang lebih banyak, kemudian ahli dan teliti misalnya, maka diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sebagai ganti dari kontribusi kerja yang telah ia lakukan. Mazhab ini dirujuk dari perkataan Ali bin Abi Thalib r.a yang menyatakan bahwa keuntungan harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kerugian haruslah proposional dengan modal mereka. Nisbah ini bisa ditentukan sama besarnya yaitu 50:50 atau juga berbeda misalnya 60:40 secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika semua pihak sepakat dengan penentuan yang seperti itu, maka pembagian keuntungan pun akan dibagikan berdasarkan apa yang sudah disepakati bersama.

## **B. Modal**

### **1. Pengertian Modal**

Modal adalah segala sesuatu yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk memproduksi barang dan jasa yang diinginkan. Modal juga diartikan sebagai sekumpulan uang atau barang yang dapat digunakan sebagai dasar sebelum melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Modal tidak melulu dalam bentuk uang, melainkan juga dapat berbentuk benda yang

dapat digunakan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang. Sedangkan uang hanya berupa alat untuk memudahkan terjadinya pertukaran antara faktor produksi maupun barang dan atau jasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal merupakan seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan<sup>11</sup>. Dalam konteks sistem bagi hasil *musyarakah* maupun *mudharabah*, maka bentuk dari modal ini bisa berupa uang, tenaga, tempat, dsb. Berdasarkan jumlah atau nilai modal inilah nantinya perhitungan dari bagi hasil keuntungan yang didapat akan dilakukan.

Berdasarkan manfaatnya, modal usaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal kerja dan modal investasi. Modal Kerja, dikenal juga dengan harta lancar yang biasanya berbentuk modal uang. Modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran produksi atau kegiatan operasional, seperti: membayar gaji karyawan; biaya listrik dan air; transportasi; membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Sedangkan modal investasi dikenal juga sebagai harta tetap, merupakan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang<sup>12</sup>. Dalam konteks budidaya ikan, maka modal investasi ini bisa berupa pembelian alat maupun penyewaan tempat apabila belum memiliki tempat budi daya.

---

<sup>11</sup>“Pengantar Bisnis - Google Books,” accessed February 19, 2022, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Bisnis/EVfWJ7nbd-kC?hl=id&gbpv=1&dq=macam+macam+modal+usaha&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Bisnis/EVfWJ7nbd-kC?hl=id&gbpv=1&dq=macam+macam+modal+usaha&printsec=frontcover), hlm 16.

<sup>12</sup>Sari Juliasty, “Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha ,” accessed February 14, 2022, [https://books.google.co.id/books?id=F4h7DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=F4h7DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

## 2. Sumber-sumber Modal

### a. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana yang telah disiapkan oleh pengusaha secara pribadi dan merupakan dana simpanannya di masa lalu, baik disimpan di rumah, tabungan di bank maupun yang berbentuk deposito. Dana ini bersifat lebih aman karena merupakan hasil usaha pengumpulan modal dari pengusaha itu sendiri. Dengan menggunakan modal sendiri, justru dapat menguji seberapa besar kemampuan pengusaha dalam mengelola modal untuk usahanya.

### b. Koperasi Simpan pinjam

Koperasi yang merupakan badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan ini dapat menjadi alternatif kedua apabila modal yang dimiliki secara pribadi masih dirasa kurang. Koperasi simpan pinjam adalah badan koperasi yang melayani jasa berupa tabungan dan pinjaman bagi anggotanya. Sedangkan apabila ada istilah unit simpan pinjam koperasi, berarti di dalam koperasi tersebut memiliki salah satu unit usaha yang berbentuk simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam pada koperasi umumnya memberikan pinjaman dengan beberapa ketentuan, yaitu: telah terdaftar sebagai anggota koperasi minimal tiga bulan; mempunyai usaha yang produktif; tidak memiliki tunggakan pinjaman; mengajukan permohonan pinjaman, dan memperoleh persetujuan dari pengurus.

### c. Lembaga keuangan

Pengertian lembaga keuangan menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No. 7/ 1992) tentang perbankan, bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun pinjaman, memberikan jaminan dan menciptakan atau memberikan likuiditas. Beberapa jasa yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan di antaranya adalah: menawarkan tabungan, transfer dana, penyedia sistem pembayaran, memberikan kredit, proteksi asuransi atau juga program pensiun, dan lain sebagainya<sup>13</sup>.

## C. Sistem Bagi Hasil

### 1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Dengan diharamkannya bunga dalam Syariah menimbulkan adanya penghapusan bunga secara mutlak. Namun, kini telah muncul teori *profit and lost sharing* sebagai jawaban atau tawaran baru selain bunga yang lebih mencerminkan adanya keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian dari sistem bagi hasil ini adalah ketika keuntungan dan atau kerugian ditanggung bersama-sama<sup>14</sup>. Sistem bagi hasil ini didasarkan atas

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 4-7.

<sup>14</sup>Yahya and Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah.", hlm. 67-68.

hasil produktivitas nyata dari produk (objek usaha) dalam ukuran persentase. Nominal pembagian dana tersebut baru akan dapat dibagi atau diterima secara nyata apabila hasil pemanfaatan kegiatan usaha benar-benar telah diterima. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Quran (Q.S. 5: 2) bahwa Islam mendorong adanya konsep kerja sama yang didasarkan pada sifat amanah (kepercayaan), maka dalam hal ini kerugian juga akan terdapat pembagian resiko (*risk sharing*) bagi siapapun yang ikut serta dalam suatu bentuk usaha<sup>15</sup>.

Secara umum, prinsip (*profit and loss sharing*) dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *muzara'ah*, *mudharabah*, dan *musaqalah*. Meski demikian, prinsip yang sering digunakan adalah *musyarakah* dan juga *mudharabah*, karena akad *muzara'ah* dan *musaqalah* dipergunakan khusus bagi pembiayaan pertanian yang telah diterapkan di beberapa Bank Syariah.

Bagi hasil menjadi suatu bentuk keputusan yang inovatif dalam transaksi ekonomi Islam, karena transaksi semacam ini dapat menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan dalam kegiatan ekonomi yang ada. Selain itu, sistem ini juga dipandang dapat mencegah munculnya potensi sebuah kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>15</sup>Hery Herjianto, "Pembiayaan Dalm Islam". (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 38.

Selain itu, adanya ketidakseimbangan sosial ekonomi di masyarakat akibat adanya kekuatan ekonomi yang berasal dari pihak-pihak tertentu juga dapat diminimalisasi. Kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil didalamnya merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam perekonomian Islam, karena tentunya aktivitas ini tidak mengandung bunga di dalamnya. Transaksi semacam ini secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pendanaan usaha oleh investor konvensional. Pemikiran logis dalam hal ini adalah bahwa adanya *profit and loss sharing* ini justru akan mengurangi resiko atau beban jika dibandingkan dengan yang bukan bagi hasil. Begitu pun dengan modal yang dibutuhkan juga akan jauh lebih sedikit atau ringan karena akan ditanggung bersama. Hal tersebut membuat pengelolaan usaha menjadi harus lebih terbuka atau transparan.

Di samping itu, bagi hasil ini juga akan menghilangkan keberpihakan yang sering kali lebih berat kepada pemodal, sekaligus membuka peluang bagi pengusaha yang mungkin masih kekurangan dalam hal modal. Oleh sebab itu, setiap transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil ini harus berpegang teguh pada nilai dasar dari perekonomian Islam itu sendiri.

Menurut konteks penelitian ini, sistem bagi hasil ini akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan sistem kerja sama yang mungkin digunakan, yaitu:

a Sistem bagi hasil *mudharabah*

Pembagian keuntungan (*profit sharing*) dibagi atas nisbah yang telah disepakati oleh semua pihak di awal kontrak. Pemilik modal akan mendapatkan bagian keuntungannya sesuai dengan besarnya nilai modal yang dikontribusikan olehnya. Dalam hal ini, *mudharib* akan mendapatkan bagiannya berdasarkan jerih payahnya dalam melaksanakan usaha. Persentase keuntungan yang dapat dibagi ini tentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, agar sampai pada kerelaan satu sama lain dalam kerja sama tersebut. Sedangkan pembagian kerugian (*loss sharing*) akan dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Di samping pemilik modal yang akan kehilangan sebagian modal yang sudah dikeluarkannya, bagi *mudharib* juga akan mendapatkan kerugian karena tidak memperoleh kompensasi atas jerih payahnya, tenaga yang telah dicurahkan, juga waktu yang telah digunakannya. Dalam hal ini, seorang *shahibul mal* dapat meminta suatu bentuk jaminan kepada *mudharib*. Karena terjadinya kerugian juga merupakan bagian dari tanggungjawab *mudharib*, yang menjalankan atau mengelola usaha itu sendiri. Jangka waktu akad ini dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu, dan dapat juga diakhiri sewaktu-waktu asalkan salah satu pihak memberikan pemberitahuan lebih dulu.

## 2. Sistem bagi hasil *musyarakah*

a. Pembagian proporsi keuntungan<sup>16</sup>. Dalam bagi hasil *musyarakah*, proporsi keuntungan harus disepakati pada awal penetapan kontrak. Karena apabila proporsi tersebut belum ditetapkan, maka akad yang dilakukan tidak sah menurut syariah. Kemudian, besaran nisbah keuntungan juga harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh usaha, dan tidak didasarkan atas modal yang disertakan saja. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam menjalankan usaha bersama, di mana dalam hal ini terdapat ke-*ridha*-an antara semua pihak.

### b. Pembagian kerugian<sup>17</sup>

Menurut Imam Syafi'i setiap mitra yang terlibat menanggung jumlah kerugian yang sesuai dengan porsi investasi yang ia distribusikan. Oleh sebab itu, apabila seorang mitra menyertakan 45 persen modal maka ia juga harus menanggung 45 persen kerugian (tidak lebih dan tidak kurang). Jika tidak dibagi sedemikian rupa, maka akad *musyarakah* dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan yang nantinya dibagikan boleh dengan jumlah berbeda dari porsi modal yang didistribusikan.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

Namun, kerugian tetap harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra.

#### **D. Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, atau badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non komersial yang didasarkan pada prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah sekumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia<sup>18</sup>. Demikian pula dengan pendapat M.A. Manan di mana ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat dengan didasarkan atas nilai-nilai Islam. Dengan beberapa pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat kita simpulkan kembali bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari al-Quran, hadits maupun hasil ijtihad para ulama yang membahas mengenai masalah-masalah ekonomi rakyat. Kemudian, dalam kegiatan perekonomiannya tidak hanya untuk tujuan dunia saja melainkan juga dengan memahami esensi dari kegiatan tersebut dalam Islam sehingga nantinya akan seimbang dengan tujuan akhirat.

---

<sup>18</sup>Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm. 1-2.

Di samping itu, terdapat tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah, hukum (*syariah*), juga akhlak<sup>19</sup>. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal:

a. Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyah*

Pembahasan ekonomi Islam sebagai ekonomi *ilahiyyah*, berpijak pada ajaran *tauhid uluhiyyah*. Konsep ini menggambarkan bahwa ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya, hal tersebut akan mempengaruhi niat seorang muslim tentang segala pekerjaan yang dikerjakan olehnya. Karena baginya pekerjaan apapun yang sedang digeluti adalah sebagai bentuk ibadah (penyembahan) kepada Allah. Apabila sikap ini sudah tertanam dalam jiwa seorang muslim, maka tanpa disadari ia akan selalu menolak setiap pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan munculnya kerugian bagi orang lain.

b. Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *rabbaniyyah*.

Pembahasan mengenai ekonomi Islam sebagai ekonomi *Rabbaniyyah*, berpijak pada ajaran *tauhid rububiyah*. Pengertian dari *tauhid rububiyah* sendiri adalah mengesakan Allah dengan berbagai macam hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan sebenar-benarnya pencipta dan pengatur alam

---

<sup>19</sup>Yunia Eka Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah - Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I. Dkk - Google Buku," accessed July 6, 2021, [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Vju2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+islam&ots=QKefdHiOM&sig=IITrfxq4ZF5XZVWcieHaW7MKgc0&redir\\_esc=y#v=onepage&q=ekonomi islam&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Vju2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+islam&ots=QKefdHiOM&sig=IITrfxq4ZF5XZVWcieHaW7MKgc0&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi islam&f=false).

semesta, pemberi rezeki, dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini, manusia akan sadar bahwa seharusnya ia mampu memanfaatkan apa yang telah disediakan Allah di dunia dengan sebaik mungkin serta bermanfaat bagi orang lain.

Ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat *uluhiyyah* maupun *rabbaniyah*, maka seseorang harus mampu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (Allah), melalui syariat-Nya. Atas kaidah tersebut, maka segala aktivitas dalam kegiatan perekonomian akan membawa kemaslahatan dan tidak adanya larangan yang boleh dilakukan atau dilanggar. Selain aspek kaidah dan *syar'iah*, terdapat aspek yang tidak kalah penting yaitu moral (akhlak) yang menjadikan segala pekerjaan terbangun atas nilai moral Islam.

Dalam setiap ajarannya, Islam selalu mengedepankan moral atau akhlak dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Karena akhlak sendiri merupakan tonggak yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang baik dan penuh berkah. Kemudian, apabila profesionalitas dalam kegiatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan adanya integritas yang baik tentu akan menciptakan sistem dan praktik yang cacat dalam perekonomian. Sehingga akhlak ataupun moral sesungguhnya berperan penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi Islam itu sendiri.

## 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam secara garis besar, antara lain<sup>20</sup>:

- a. Prinsip keadilan, mencakup semua aspek kehidupan umat manusia yang menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam semua sektor, baik itu ekonomi maupun sosial.
- b. Prinsip *al-ihsan* (berbuat baik terhadap sesama), atau dengan kata lain membagikan atau memberikan manfaat kepada orang lain.
- c. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab), di mana saat manusia diberikan kebebasan dalam mengelola sumber daya yang telah disediakan oleh Tuhan maka ia pun juga harus bertanggung jawab atas pengelolaannya atasnya.
- d. Prinsip *khalifah* (pemimpin), di mana manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah SWT. untuk menjadi pemimpin di muka bumi atau dengan kata lain diberikan Amanah untuk mengelola alam guna memakmurkan bumi sesuai syariah-Nya. Dalam menjalankan tugasnya, maka Allah memberikan kelebihan berupa kelengkapan akal, spiritual, maupun material. Sehingga dalam hal ini sungguh manusia diberikan kemampuan agar dapat menjadi manusia yang baik.
- e. Prinsip keseimbangan.

---

<sup>20</sup>Razali, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan" (2018), hlm. 39-40.

- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran, merupakan sifat utama dari *akhlak* manusia. Akhlak sendiri merupakan salah satu inti dari ajaran agama Islam.
- g. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h. Prinsip tidak paksaan, setiap muslim memiliki kehendak bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan siapapun.

### 3. Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang bersumber dari al-Quran, hadits, ijma', maupun qiyas. Nilai yang bersumber dari hukum tertinggi dalam agama tersebut kemudian menjadi pedoman bagi umat muslim dan diyakini dengan segenap keimanan. Ada beberapa nilai yang menjadi dasar ekonomi syariah, antara lain<sup>21</sup>:

#### a. Kepemilikan (*ownership*)

Konsep kepemilikan manusia terhadap bumi dan alam semesta sesungguhnya hanya sementara dan merupakan amanah dari Tuhan. Karena pada hakikatnya, segala kepemilikan bumi dan alam semesta adalah milik Allah SWT. Namun disisi lain, sistem ekonomi syariah juga mengakui hak seseorang untuk memiliki suatu barang begitu juga dengan kepemilikan umum. Sehingga sesungguhnya ekonomi syariah ini memadukan antara masalah individu dan masalah umum. Dengan catatan, kepemilikan seseorang terhadap sesuatu tersebut harus

---

<sup>21</sup>Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah* (Jakarta Barat: CV. Pustaka Setia Bandung, 2015), hlm. 89-93.

didasarkan pada proses transaksi yang benar sesuai dengan ketentuan Allah.

b. Kebebasan (*freewill*)

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi suatu barang. Setiap individu juga diberikan kebebasan dalam pemindahan harta miliknya atau juga mengembangkannya. Dengan catatan, segala hal yang dilakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan meninggalkan segala hal yang telah diharamkan.

c. Keadilan (*equity*)

Dengan kebebasan yang dimiliki setiap orang, maka hal itu akan dibatasi dengan adanya keadilan agar sama-sama memberikan manfaat satu sama lain.

d. Keseimbangan (*equality*)

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, maka perlu memperhatikan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maksudnya adalah, ketika kita mementingkan keperluan diri tetapi juga jangan melupakan orang lain. Saat kita memikirkan hak kita, jangan sampai kita melupakan kewajiban yang kita miliki.

e. Kebersamaan dan persamaan (*togetherness* dan *egaliter*)

Prinsip *ukhuwah* yang menjadi salah satu pilar dari ekonomi syariah, melahirkan konsep kebersamaan dan persamaan hak dari segala kegiatan ekonomi.

4. Unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi berbasis syariah, yaitu:
  - a. *Maisyr*, yaitu jenis transaksi permainan yang didalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Jadi, dengan kata lain *maisyr* juga dapat diartikan sebagai jenis transaksi yang mengandung unsur spekulatif.
  - b. *Gharar*, sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Dalam hal ini, Islam melarang seseorang untuk melakukan transaksi atas suatu barang yang tidak mereka ketahui kualitas maupun asal usulnya. Selain itu, Islam juga melarang adanya pendapatan keuntungan di satu pihak namun memberikan kerugian di lain pihak. Karena Islam mengajarkan untuk saling menguntungkan, bukan untuk mencari keuntungan atas kerugian orang lain.
  - c. Riba, secara bahasa bermakna tambahan (*ziyadah*). Sehingga dalam hal ini riba dapat diartikan sebagai transaksi yang menggunakan sistem bunga karena mengambil tambahan dalam setiap transaksi yang dilakukan<sup>22</sup>.
  - d. *Dzulm* (dzalim), adalah lawan dari keadilan. Bisa diartikan sebagai sebuah transaksi yang memberikan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

---

<sup>22</sup>Danang Wahyu Muhammad, “Media Hukum,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014), hlm. 47.

- e. Haram, adalah segala transaksi atau kegiatan yang melibatkan segala hal yang telah dilarang oleh Islam (al-Quran dan Sunnah). Contohnya, transaksi jual-beli babi, minuman keras, narkoba, dll<sup>23</sup>.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran dan kajian berbagai sumber tertulis yang mempunyai kesamaan topik maupun relevansi pokok pembahasan yaitu tentang bagi hasil menurut perspektif ekonomi Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perbandingan agar dapat menjelaskan persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, agar tidak memunculkan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan menemukan sisi lain yang penting untuk diteliti melalui penelitian ini.

Nur Asma, meneliti tentang “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada obyek penelitian yaitu bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil, syarat-syarat dan kemanfaatan dari sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian yang

---

<sup>23</sup>“Jenis-Jenis Transaksi Haram Dalam Islam - BSI OTO,” accessed February 19, 2022, <https://bsioto.muf.co.id/news/jenis-jenis-transaksi-haram-dalam-islam>.

digunakan merupakan penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar<sup>24</sup>.

Reni Anggraini, meneliti tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelola Tambak” (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir. Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada obyek penelitian yaitu bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil dan praktik pelaksanaannya apabila ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah masyarakat Desa Seribandung Ogan Ilir<sup>25</sup>.

Mujahadah, meneliti tentang “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem permodalan budidaya dan sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaannya terletak pada focus pembahasan yang diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian ini yang mengkaji fenomena di daerah Pahandut Seberang

---

<sup>24</sup>Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (2020), hlm. 1-4.

<sup>25</sup>Reni Anggraini, “Tujuan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)” 2017, no. 1 (2020): hlm. 1-9.

Palangka Raya, yang notabene sebagian besar penduduknya adalah petani ikan dan memiliki jumlah keramba yang cukup besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan subjek penelitian adalah pihak pengelola atau pembudidaya ikan yang berada di Pahandut Seberang<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>M Mujahadah, “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah” (2018), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1557>, hlm. 1-7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai penelitian kualitatif naturalistik yaitu mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan, dan memahami bahasa atau tafsiran tentang dunia disekitarnya. Penelitian kualitatif ini tentu menjadi sumber data langsung dan peneliti sebagai instrument kunci. Sehingga dengan melakukan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan ini bisa menguak lebih dalam mengenai makna dari sumber informasi yang didapatkan melalui informan.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis serta mendeskripsikan suatu fenomena, aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan maupun pemikiran seseorang secara individu atau kelompok<sup>27</sup>. Sedangkan deskripsi digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil pengamatan dan analisis dari masalah atau objek penelitian dalam bentuk bahasa atau kata-kata secara mendalam untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian kualitaitaf

---

<sup>27</sup>Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 1 (2019): hlm. 1–19.

deskriptif ini dimaksudkan agar peneliti memahami sekaligus menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha mengungkapkan data mengenai “Sistem Kerja Sama Budi Daya Ikan Koi Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar Perspektif Ekonomi Syariah”

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah instrument kunci. Karena segala sesuatu dalam penelitian kualitatif bersifat belum pasti, termasuk masalah, fokus penelitian, hipotesis yang dibutuhkan bahkan hasil yang diharapkan. Sehingga masih perlu adanya pengembangan sepanjang penelitian ini dilakukan. Dengan keadaan yang serba tidak pasti dan belum jelas ini, maka alat satu-satunya yang dapat mencapainya adalah peneliti itu sendiri. Alat pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah buku, bolpoin, dan kamera.

Selama proses penelitian, peneliti menyebutkan statusnya sebagai peneliti kepada subjek yang terlibat yaitu pemilik mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar, anggota kemitraan, maupun karyawan yang hadir di lokasi penelitian agar selama proses penelitian, peneliti dapat memperoleh hasil secara maksimal dan diperkenankan untuk mengambil data sebanyak-banyaknya.

Peneliti dalam proses melakukan penelitian membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 bulan, dengan melakukan beberapa kali kunjungan ke tempat para informan yang telah di pilih. Selama proses penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada para informan, kemudian melakukan

observasi dan mengamati dengan seksama kegiatan yang dilakukan oleh para mitra terkait pembudidayaan ikan, mengambil dokumentasi dan juga menulis catatan-catatan kecil hasil observasi dan pemaknaan yang dilakukan. Hal-hal tersebut dilakukan oleh peneliti agar dapat menggali lebih dalam bagaimana sistem kerja sama di Mitra Tani Yudi Koi Fams Blitar tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Kabupaten Blitar, tepatnya di Jln. Raya Penataran No. 39, Desa Selorejo, Kecamatan Ngeglok. Alasan penulis memilih kelompok Tani Yudi Fams ini karena kegiatan kemitraan ini sudah cukup populer di Kabupaten Blitar sebagai salah satu distributor ikan koi yang memiliki kualitas baik dan dicari hingga luar Provinsi Jawa Timur. Di daerah Blitar sendiri, Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pembudidaya ikan hias.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah yang sudah dikenal sebagai lumbung ikan koi bahkan sejak tahun 1990-an. Hingga pada tahun 2018 Kabupaten Blitar juga menjadi satu-satunya klub ikan yang berhasil menggelar konser koi piala presiden. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk memilih salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar ini yang sekiranya memang memiliki banyak petani ikan hias jenis koi. Salah satu wilayah tersebut adalah Kecamatan Ngeglok yang memang menjadi lokasi dari kemitraan Tani Yudi Koi Fams Blitar.

## **D. Sumber Data**

### *1. Person*

Sumber data ini terdiri dari ketua Lembaga budi daya ikan koi mitra Tani Yudi Fams di Kabupaten Blitar, beberapa anggota yang bergabung dalam kemitraan dengan Tani Yudi Fams Blitar, juga beberapa pegawai atau karyawan yang juga ikut atau berkontribusi dalam setiap kegiatan dalam kemitraan Tani Yudi Fams Blitar.

### *2. Place*

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Blitar, tepatnya di Jln. Raya Penataran No. 39, Desa Selorejo, Kecamatan Ngeglok.

### *3. Dokumen*

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari mulai dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang yang berhubungan dengan sistem kerja sama yang ada di kemitraan Tani Yudi Fams Blitar.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### *1. Wawancara Mendalam (in depth interview)*

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan yang diajukan langsung kepada subjek penelitian<sup>28</sup>. Wawancara mendalam menuntut peneliti untuk berhadapan langsung dengan responden atau apabila terdapat kendala, bisa

---

<sup>28</sup>Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali (Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 78-80.

menggunakan alat komunikasi salah satunya *handphone*. Melalui tahap wawancara ini, peneliti akan menggali data terkait bagaimana sistem kerja sama dari beberapa anggota budidaya ikan koi yang tergabung dalam kelompok Mitra Tani Yudi Fams di Kabupaten Blitar. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur, di mana pihak yang menjadi responden juga dimintai pendapat dan ide-idenya. Hal ini bertujuan agar dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka<sup>29</sup>. Pihak yang nantinya akan diwawancarai oleh peneliti adalah pemilik kemitraan yaitu Bapak Yudi, dan dua narasumber lainnya berasal dari anggota kemitraan yaitu Bapak Yadi dan Bapak Sulthon. Dengan wawancara mendalam ini, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi maupun fenomena yang terjadi, di mana hal itu tidak dapat ditemukan melalui observasi.

## 2. Observasi Partisipan

Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas segala gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sendiri merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>30</sup>. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Teknik observasi partisipatif, dimana peneliti melakukan pengamatan secara

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan VI. (Bandung: CV. ALFABETA, 2010), hlm. 73.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 74-77.

langsung terkait dengan objek penelitian yang diambil. Observasi yang dilakukan yaitu: melihat proses pengelolaan ikan koi, melihat proses kesepakatan yang terjadi antara para pelaku akad, melihat bagaimana proses panen ikan dan pengepakan ikan yang akan didistribusikan.

Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan ikan koi di beberapa tempat milik para anggota, proses transaksi saat panen, proses pemilahan ikan koi menurut kualitasnya, dan situasi lainnya yang berkaitan dengan pembudidayaan ikan koi sehingga akan didapatkan data pendukung guna menjawab pertanyaan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan penelitian yang dilakukan peneliti berupa data tertulis maupun data melalui media yang dijadikan fasilitas untuk memperoleh informasi<sup>31</sup>. Untuk mendukung hasil pengamatan maupun wawancara yang dilakukan, maka peneliti menggunakan dokumen pendukung berupa data hasil foto observasi dan rekaman atau catatan dari hasil kegiatan wawancara bersama dengan responden. Studi dokumen ini akan menjadi pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode wawancara dan observasi.

## **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik

---

<sup>31</sup>Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis (Konsep dan Aplikasi)*, (Medan: Umsu Press, 2014), hlm. 69.

pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data maupun sumber data. Terdapat dua macam triangulasi, yaitu: triangulasi teknik, yang berarti peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari satu sumber. Kedua, triangulasi sumber, menunjukkan bahwa peneliti menggunakan satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari beberapa sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber.

## **G. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Miles dan Haberman, yang meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan juga setelah pengumpulan data tersebut selesai. Miles dan Habermas (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sehingga data yang didapatkan akan sampai ke titik jenuh.

### **1. Reduksi Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti akan memasuki tahap reduksi data. Data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berupa catatan lapangan kemudian dianalisis oleh peneliti agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang sedang diteliti.

Tahapan ini bertujuan untuk membuang data-data yang dirasa tidak perlu dan menggolongkannya ke dalam hal-hal pokok yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat<sup>32</sup>. Sehingga dapat ditemukan hal-hal penting, tema juga pola yang akan memudahkan peneliti untuk memutuskan tindakan selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Dalam penyajian data yang sudah direduksi kemudian dilihat kembali secara keseluruhan, sehingga dapat tergambarkan konteks data secara menyeluruh, sehingga apabila data dipandang kurang maka dapat dilakukan penggalian data kembali untuk lebih mendalami permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Proses penyajian data merupakan tahapan yang sangat penting karena dapat membantu peneliti dalam upaya pemaparan gambaran utuh mengenai permasalahan dan penegasan kesimpulan<sup>33</sup>.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Melalui proses yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mulai memutuskan apa “makna” yang terkandung dalam data, mencatat keteraturan, poin-poin penting dalam pembahasan, sehingga didapatkan suatu kesimpulan<sup>34</sup>. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa temuan yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan ini dapat berbentuk

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 92-94.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>34</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, hlm. 99-100.

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang mungkin sebelumnya masih remang-remang dan belum jelas namun mendapat kejelasan setelah diteliti.

